BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Konsep Manajemen

Manajemen adalah suatu proses dalam rangka pencapaian tujuan dengan bekerja sama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa manajemen mencakup aktivitas untuk mencapai suatu tujuan dan dilakukan oleh individu-individu yang memberikan kontribusi terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini berarti bahwa manajemen meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan dan memahami cara melakukannya, serta mengukur efektifitas usaha mereka, dengan demikian manajemen mempunyai tujuan-tujuan tertentu dan bersifat tidak berwujud, karena tidak dapat dilihat, akan tetapi dapat dirasakan baik dari segi hasil maupun manfaatnya, yakni output pelayanan yang cukup dan dapat memuaskan pribadi, adanya produk dan pelayanan yang diberikan secara baik.

> Manajemen dinamis juga dapat diartikan seabagai proses interaksi antar manusia yang dinamis dan bersama-sama bekerja, serta saling ketergantungan untuk mewujudkan sasaran organisasi yang bersama-sama telah dirumuskan, ditetapkan dan disetujui bersama oleh seluruh anggota organisasi (Arifin, 1997:12).

Demikian juga dalm hal Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya analisi pengelolaan pajak mineral bukan logam dan

batuan, tentunya manajemen sangatlah merupakan suatu kebutuhan pokok didalam rangka mengatur dan mengelola segala sumber daya organisassi baik sumber daya manusia maupun sumber daya organisasi baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya dalam rangka mencapai tugas pokok dan fungsi organisai itu secara efisien.

> Hal ini sejalan dengan pendapat Hasibuan (2007:9) mengatakan bahwa: Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen ini terdiri dari enam unsure (6 M) yaitu, man, money, methode, materials, machines dan market.

Bertolak dari pendapat tersebut tentunya manajemn sangatlah menentukan perannya dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk sumber penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan, sebab fungsi manajemen dapat mengarahkan penentuan arah kebijakan pengelolaan dan pengaturan segala sumber daya yang dimiliki organisasi dalam rangka pencapaian target penerimaan yang telah ditentukan sebelumnya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Handoko (1997:59), mengatakan bahwa manajemen dibutuhkan dan diperlukan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan sulit, secara jelas memberikan tiga alasan utama manajemen diperlukan yaitu,:

> (1)Manajemen diperlukan untuk mencapai tujaun organisasi dkerja an pribadi, (2) manajemen diperlukan untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan yang saling

bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti pemilik dan karyawan, manajemen kreditur, pelanggan kosumen, suppiler, serikat pekerja asosiasi perdagangan, masyarakat dan pemerintah, dan (3) Manajemen diperlukan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas kerja suatu organisasi, karena kerja organisai dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda dan salah satu yang umum adalah efisiensi dan efektifitas.

Berdasarkan uraian diatas manajemen digunakan untuk mencapai tujuan organisasi dalam rangka menjaga keseimbangan jika dalam organisasi terjadi pertentangan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektifitas.

Menurut Manullang (2004:11) Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Pengertian ini menunjukkan bahwa manajemen merupakan suatu fungsi yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan tenaga orang lain dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan, termasuk didalam proses pemungutan Pajak mineral bukan logam dan batuan.

Menurut Siswanto (2006 : 3) menguraikan dan meberikan pengertian terhdap fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut :

a. Perencanaan, yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu.
b. Pengorganisasian, yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan.
c. Pengarahan, yaitu suatu rangkaian kegiatan untuk memberikan petunjuk atau instruksi,

d. Pemotivasian, yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang atasan.
e. Pengendalian/pengawasan, yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Dalam suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tentu melalui beberapa proses diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian atau pengawasan, untuk mencapai hasil yang optimal.

> Manajemen dalam bukunya Principles of Management yaitu Suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Terry yang dikutip oleh Handayaningrat (1996 : 25-25)

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka seluruh kegiatan tidak dapat terlepas dari kegiatan manajemen, demikian halnya manajemen penerimaan pajak pengambilan dan pengelolaan tambang batuan yang ada di kabupaten Sidenreng Rappang membutuhkan manajemen sebagai alat dalam melaksanakan kegiatan.

Menurut G,R Terry yang dikutip oleh Prawirosentono (1999 : 288) mengatakan bahwa :

> Manajemen adalah suatu proses yang tegas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk penyelesaian mencapai tujuan yang telah dinyatakan sebelumnya, dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Suatu rumusan yang sering dikemukakan bahwa manajemen adalah proses pencapaian tujuan organisasi lewat usaha orang-orang lain.

Dari uraian diatas dapatlah dikatan bahwa manajemen merupakan suatu proses dalam melakukan suatu kegiatan melalui perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan, dengan sumber daya manusia untuk mencapai tuan organisasi.

Menurut Robbin dan coulter berpendapat yang dikutip oleh Wibowo (2007:2) bahwa:

> Manajemen sebagai suatu proses untuk membuat aktivitas terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Efisien menunjukkan hubungan antara input dan output dengan mencari biaya sumber daya minimun, sedangkan efektif menunjukkan makna pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

Dalam membuat suatu kegiatan dengan menyelesaiakan secara efisien dan efektif dengan melibatkan orang lain, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dengan biaya yang seminimal mungking untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Brantas (2009 : 4) menyatakan bahwa:

> Manajemen adalah suatu proses atau kerangka yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaanya adalah "managing" pengelolaan, sedangkan pelaksanaanya disebut manajer atau pengelola.

Berdasarkan pengertian manajemen diatas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa manajemen adalah proses penggunaan sumber daya organisasi dengan menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Dan atau merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik, serta memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Dengan demikian pengelolaan merupakan suatu prose dari tindakan-tindakan yang khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai tujuan yang diinginkan.

Dari berbagai pengertian manajemen dan pengelolaan yang dikemukakan diatas, terlihat bahwa dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan tindakan manajemen dan pengelolaan serta tindakan perencanaan sangatlah memegang peranan penting karena dengan perencanaan yang baik tindakan atas pembinaan akan memperoleh hasil guna dan daya guna yang lebih baik.

Untuk dapat menyusun suatu perencanaan manajemen dan pengelolaan yang baik, dibutuhkan adanya data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan yang diolah secara cermat menurut analisa suatu sistem informasi yang baik.

Setelah suatu perencanaan tersusun dengan baik kemudian dijabarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan sesuai tujuan diadakannya manajemen atau pengelolaan, seharusnya sasaran manajemen atau pengelolaan diarahkan pada beberapa hal yaitu:

a. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta kegairahan bekerja sehingga menjamin terwujudnya kesempatan berpartisipasi didalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab pembangunan.

b. Mewujudkan suatu komposisi pengelolaan yang baik dalam jumlah dan mutu sehingga menghasilkan pengelolaan yang maksimal dan optimal.
c. Pengelolaan yang dilaksanakan diarahkan pada tertib administarsi, peningkatan mutu, peningkatan kesejahteraan dan pengembangan karir.

Dengan demikian yang dimaksud dengan manajemen pajak mineral bukan logam dan batuan adalah seluruh kegiatan yang menyangkut masalah penerapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pajak mineral bukan logam dan batua

2. Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pengelolaan dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa pengelolaan semua usaha akan sia-sia dalam pencapaian tujuan. Pengelolaan pada dasarnya adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Menurut Irawan (1997:7) menyatakan bahwa :

> Pengelolaan yaitu merencanakan, pengorganisasian, menggerakkan/ melaksanakan dan pengawasan/pengendalian usaha manusia untuk memanfaatkan secara optimal potensi yang menjadi sarana, prasarana dan fasilitas untuk mencapai tujuan organisasi sesuai fokus kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya optimalisasi kegiatan pengelolaan.

Pengelolaan merupakan suatu proses yang berawal dari merencanakan dalam suatu organisasi dengan melaksanakan kegiatan dengan mengadakan pengawasan dengan baik meruapakan suatu

usaha untuk mencapapai tujuan suatu organisasi dengan mengandalkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagi kunci sukses.

> Menurut Handoko (2003 : 6) ada tiga alasan utama yang diperlukan pengelolaan yaitu :Tiga alasan utama diperlukannya suatu pengelolaan, pertama untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi, Kedua, menjaga keseimbangan diantara tujuan – tujuan yang saling bertentangan. Dan ketiga, mencapai efisiensi dan efektifitas suatu organisasi kerja yang diukur dengan cara yang berbeda, salah satu cara yaitu menetapkan optimalisasi pencpaian tujuan organisasi melalui tindakan pengelolaan.

Pengelolaan memiliki pengertian yang luas, sehingga dalam kenyataannya tidak ada defenisi pengelolaan terkait dengan proses manajemen.

Hamalik (1993:18) pengelolaan dalam hal ini identik dengan istilah manajemen itu sendiri yang merupakan suatu “proses”. Namun demikian Terry dalam Hasibuan (2007 : 2) juga menyatakan bahwa:

> Pengelolaan merupakan proses pengelolaan yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah diterapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Inti dari pengelolaan meliputi tindakan perencanaan secara kontinyu, pelaksanaan yang maksimal dan pengawasan yang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan pengertian pengelolaan diatas maka, dikatakan bahwa pada dasarnya pengelolaan adalah merupakan kegiatan mengubah sesuatu hingga menjadi baik, serta memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan demikian pengelolaan

merupakan suatu proses dari tindakan yang khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Winardi (2004:119)

> Pengelolaan adalah proses yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pergerakan serta pengawasan/pengendalian setiap aktivitas-aktivitas suatu organisasi dalam pencapain sasaran optimal. Pengelolaan adalah kegiatan merubah keadaan tertentu, sehingga yang diharapkan lebih berkembang melalui proses atau usaha-usaha memanfaatkan jalur-jalur hasil kerja yang optimal dengan maksud untuk menjadikan lebih terealisasi malampaui target, lebih baik, lebih bernilai, lebih sesuai, lebih berkembang, lebih sempurna dan lebih bermanfaat dari sebelumnya.

Pengertian pengelolaan sebagai suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian yang diawali dengan melakukan perencanaan secara struktural dan fungsional, melaksanakan kegiatan/program kerja yang terpadu dan melakukan pengawasan secara terorganisir dan ternilai.

Melakukan suatu pengelolaan dibutuhkan adanya ilmu pengelolaan agar dilaksanakan secara efektif dan efesien, artinya bahwa dalam melakukan suatu pengelolaan sesuai dengan prinsip-prinsip optimalisasi yang menguntungkan dan bermanfaat bagi suatu organisasi. Dengan demikian optimalisasi pengelolaan hanya berjalan dengan baik jika menerapkan fungsi-fungsi pengelolaan sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kerja dalam suatu organisasi.

Pandangan ini menjadi tinjauan kritis untuk memahami pentingnya proses pengelolaan sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan. Secara rinci dapat diuraikan dibawah ini :

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu pendekatan terorganisir untuk menghadapi problem-problem atau masalah-masalah dimasa sekarang dan yang akan datang dan mereka memberi uraian bahwa perencanaan merupakan pengembangan rancangan kegiatan hari ini untuk masa yang akan datang, perencanaan juga menjembatangi jurang pemisah posisi kita sekarang ini dan tujuan yang akan dicapai. Juga perencanaan dapat menjawab tentang siapa, apa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana tindakan-tindakan dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang dilaksanakan.

Menurut Siagian, (1990:107) mengatakan bahwa perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dengan demikian perencanaan dilakukan secara matang, sebab tanpa perencaan yang matang sesuatu tidak akan mungkin dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, begitu pentingnya perencanaan, sebab perencanaan adalah perhitungan dan penentuan dari apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai suatu prapta (obyektiva) yang tertentu, dimana, bilamana, oleh siapa dan bagaimana tata caranya.

> Planning (perencanaan) keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Widjaya (1995:33)

Berkaitan dengan perencanaan yang merupakan serangkaian proses yang lebih baik dengan pemikiran yang lebih matang, untuk mendapatkan hasil yang optimal yang bermanfaat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan Terry (2003:46) mendefenisikan perencanaan sebagai berikut :

> Perencanaan merupakan pemilihan dan menghubungkan fakta, menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Setiap organisasi menjadikan perencanaan sebagai suatu upaya atau bentuk tindakan dalam optimalisasi setiap kegiatan atau program yang dilakukan secara teratur, tertib, terorganisir dan administratif.

> Perencanaan adalah suatu pemeliharaan kegiatan dalam mempersiapkan berbagai kegiatan / program untuk mengoptimalisasi sesuai dengan kegiatan optimalisasi potensi, aplikasi program kerja secara sistematik, memperbaiki sistem perencanaan yang telah ada dan melakukan suatu perencanaan yang terorganisir. Winardi (2004 : 125)

Perencanaan sebagai rancangan atau kesiapan tindakan yang dilakukan untuk mencapai optimalisasi kerja, Penetapan tujuan dan prioritas serta serangkaian kegiatan mencapai tujuan diperlukan oleh organisasi.

Bryant (1987 : 306) menyatakan bahwa perencanaan harus memberikan petunjuk arah kegiatan sebagai berikut :

- Perencanaan menjadi potensi penggalian sumber-sumber daya organisasi.
- Perencanaan menjadi aplikasi yang diharapkan dalam setiap aktivitas program kerja,
- Perencanaan merupakan sistem yang sesuai fungsi pengelolaan kerja.
- Perencanaan harus dilakukan dengan pendataan yang konstruktif berupa kegiatan-kegiatan aplikasi kerja.

Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai hasil yang memuaskan. Maka perencanaan harus mempertimbangkan potensi sumber daya, jumlah aplikasi kegiatan / progrm kerja dan tertata secara sistematik sesuai dengan kondisi waktu saat ini dan akan datang.

Menurut Kunarjo (1992 : 7) menyatakan bahwa :

> Pada dasarnya perencanaan merupakan fungsi pengelolaan yaitu sebagai proses pengambilan keputusan yang membuat sejumlah pilihan dengan strategi dan arah tindakan untuk dilaksanakan dimasa depan guna mencapai tujuan. Perencanaan yang baik mempunyai beberapa permasalahan yaitu didasari dengan tujuan pembangunan, konsistensi dan realisasi. Pengawasan yang berkesinambungan mencakup aspek pisik dan pembiayaan memahami berbagai ciri hubungan antara variabel dan mempunyai koordinasi yang baik. Terdapat lima komponem yang perlu diperhatikan dalam perencanaan yaitu menentukan potensi asset, menentukan jadwal program kegiatan, menentukan sistem penetapan anggaran, menentukan organisasi pelaksana dan menentukan kebijakan / prosedur.

Perencanaan harus mengandung aspek fleksibilitas di dalam memperbaiki tingkat pemanfaatan potensi yang telah direncanakan, program kerja sosialisasi, sistem perencanaan dan pendataan.

Rencana diperlukan guna memberikan kepada organisasi tujuan-tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Disamping itu organisasi memperoleh dan mengikat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan, para anggota tetap terikat pada tujuan dan akhir yang dipilih, dan kemajuan harus terus menerus dimonitor dan diukur, sehingga tindakan korektif diambil apabila tingkat kemajuan tidak memuaskan.

Kunarjo (1992) menguraikan tahapan perencanaan sebagai berikut :

a. Tahapan pertama, menetapkan tujuan atau searangkaian tujuan yang meliputi keputusan-keputusan tentang apa yang hendak dicapai atau menjadi keinginan atau kebutuhan organisasi.
b. Tahapan kedua, merumuskan keadaan saat ini, mencakup pemahaman akan kondisi dan posisi organisasi saat ini serta sumber-sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan. Pada tahapan ini diperlukan adanya program kerja yang konstruktif dan hasil perencanaan yang ditetapkan.
c. Tahapan ketiga, mengindentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Hal ini diperlukan guna mengukur kemampuan organisasi, Dan karenanya perlu adanya sistem perencanaan ditinjau dari faktor intern dan ekstern yang membantu atau menghambat gerak organisasi.
d. Tahap keempat, mengembankan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pendataan, aplikasi perencanaan dalam pencapaian tujuan dalam hal ini, mencakup pengembangan, penilaian, dan pemilihan alternativ kegiatan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan tahapan perencanaan diatas dalam suatu organisasi yang perlu diperhatikan adalah memantapkan tujuan organisasi, dengan menyesuaikan keadaan dan kondisi saat ini, menganalisir hal-hal dapat memudahkan atau menghambat baik yang dari dalam

maupun dari luar organisasi, yang bertujuan memperluas perencanaan dalam pencapaian tujuan.

Winardi (2004) menjelaskan manfaat perencanaan bagi organisasi, antara lain :

- Membantu pengelolaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan.
- Membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama.
- Memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas.
- Membantu penempatan tanggungjawab lebih tepat.
- Memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi.
- Memudahkan dalam melakukan koordinasi.
- Membuat tujuan lebih khusus, terinci dan lebih mudah dipahami.
- Meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti.
- Menghemat waktu, usaha dan dana.

Manfaat perencanaan sesuai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa: dalam suatu organisasi hendaknya menyesuaikan diri dengan lingjungan agar pimpinan mempunyai pemahaman yang jelas dan bertanggungjawab dalam memberikan perintah yang lebih mudah dipahami dalam waktu yang sigkat dengan biaya yang kecil.

Menurut Siagian (2004) ciri-ciri perencanaan yang baik adalah :

1. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan.
2. Perencanaan sungguh-sungguh memahami hakekat tujuan yang ingin dicapai.
3. Pemenuhan persyaratan keahlian teknis.
4. Rencana harus disertai oleh suatu rincian yang cermat
5. Keterkaitan rencana dengan pelaksanaan.
6. Kesederhanaan.
7. Fleksibilitas
8. Rencana memberikan tempat pada pengambilan resiko
9. Rencana yang pragmatic
10. Rencana sebagai instrumen peramalan masa depan.

Suatu rencana dapat dikatakan baik apabila dalam setiap tahap diatas diambil langkah-langkah yang tepat. Perencanaan yang baik dengan sendirinya akan berpengaruh secara positif terhadap kegiatan selanjutnya guna mencapai tujuan.

Setiap rencana paling tidak mempunyai tiga unsur pokok, yaitu sebagai berikut :

- Titik tolak : titik tolak rencana merupakan kondisi awal dari mana kita berpijak didalam menyusun rencana dan sekaligus nantinya menjadi landasan awal untuk melaksanakan rencana tersebut.
- Tujuan : adalah sesuatu keadaan yang ingin dicapai di masa yang akan datang.
- Arah : arah rencana merupakan pedoman untuk mencapai rencana dengan cara yang legal, efisien, dan terjangkau oleh pelaksana.

Ketiga unsur tersebut sifatnya wajib ada bagi setiap rencana. Apabila salah satu unsur rencana tidak ada maka rencana menjadi tidak bermanfaat atau sulit dilaksanakan.

Menurut Tjokroamidjojo (1985:12) bahwa perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Yang dimaksud perencanaan adalah suatu proses yang tersusun secara teratur menurut jenis kegiatan yang dilakukan dalam proses perencanaan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan Terry dan Rue (2002:43-44) mengemukakan bahwa: perencanaan adalah suatu proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang

akan dikerja selama suatu jangka waktu yang akan datang dan apa yang dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai.

Dengan demikian perencanaan merupakan suatu peroses dalam pengambilan keputusan dan menentukan apa yang menjadi tujuan, dengan jangka waktu tertentu sehingga tujuan dapat dicapai dengan tepat waktu.

Menurut Kunarjo (1996:80) mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu akan datang diarahkan pada tujuan tertentu.

Dengan demikian berdasarkan pengertian tersebut, maka suatu perencanaan setidaknya menampilkan tiga dimensi sentral, yaitu: berhubungan dengan hari depan, menyusun seperangkat kegiatan yang sistematis, dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan penelitian perencanaan tersebut diatas, maka dalam menyusun perencanaan haruslah melalui proses. Proses dimaksud adalah serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai berakhirnya atau tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa:

1. Perencanaan disusun karena adanya suatu tujuan yang ingin dicapai.
2. Perencanaan pada dasarnya mengarah kemasa yang akan datang.

3. Perencanaan merupakan suatu kegiatan pemikiran, juga perencanaan didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang ada dimasa lalu sebagai patokan penyusunan rencana dimasa yang akan datang, dan juga perencanaan merupakan suatu proses pemikiran secara matang tentang apa yang akan dikerjakan dan dilaksanakan, dimana dilaksanakan, siapa yang akan melaksanakan dan bagaimana tata cara pelaksanaannya.

Dalam hal pengelolaan pajak mineral bukan logam dan bartuan juga membutuhkan suatu proses perencanaan dalam pendataan dan penetapatan target dapat di jelaskan pada penjelasan berikutnya .

a.1. Pendaftaran dan pendataan

Pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, karena dengan data yang diproleh akan merupakan tahap untuk menetapkan besarnya jumlah pajak yang akan ditetapkan kemudian.

Menurut Hairuddin dalam Hasbullah (2007:30) mengemukakan bahwa pendaftaran dan pendataan dilakukan terhadap objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah digunakan sebagai acuan untuk menetapkan target dan realisasi yang telah dicapai.

Berdasarkan uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa proses pendaftaran dan pendataan subjek dan objek pajak merupakan suatu

proses inventarisasi terhadap objek dan subjek yang ada dalam wilayah tertentu.

a.2. Penetapan Target

Target pendapatan daerah adalah perkiraan atau hasil perhitungan pendapatan daerah yang secara minimal dapat dicapai dalam satu tahun anggaran. Sehubungan dengan itulah agar target yang ditetapkan benar-benar dapat direalisasikan dan bahkan kalau perlu melampaui target yang telah ditetapkan. Dalam penetapan target terhadap pengelolaan pajak pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan data objek dan subjek pajak yang telah didaftar dan didata pada bidang pendaftaran dan pendataan.

Menurut Hairuddin dalam Hasbullah (2007:30) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan penetapan target fungsi manajemen sangat berperan, karena fungsi manajemen akan memberikan pertimbangan yang terbaik dalam pengambilan keputusan untuk penetapan target.

Fungsi manajemen dalam perencanaan sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan pertimbangan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dalam menentukan perencanaan penerimaan yang optimal, dengan penetapan target yang tepat.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari proses perencanaan, pelaksanaan yang baik apabila didasarkan atas suatu rencana dan pengorganisasian yang baik pula, sehingga tujuan dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan. Menurut Terry (2003:15).

> Pelaksanaan adalah usaha agar semua anggota kelompok suka melaksanakan tercapainya tujuan dengan kesadarannya dan berpedoman pada perencanaan dan usaha perorganisasiannya. Pelaksanaan merupakan bagian penting dari proses pengelolaan, karena pelaksanaan pengelolaan berhubungan dengan orang-orang atau tindakan pelayanan.

Mencapai tujuan hasil yang optimal dari suatu tindakan pelaksanaan pengelolaan organisasi, maka diperlukan adanya pertimbangan serangkaian kegiatan yang terlaksana sesuai tahapan-tahapan yang diselenggarakan dengan mempertimbangkan hasil yang dicapai. Pelaksanaan pengelolaan suatu kegiatan tidak terlepas dari adanya unsur manusia menjalankan tindakan manajerial, keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan pertimbangan kepentingan.

Menurut Ismunandar (2002 : 57) menyatakan bahwa:

> Setiap kegiatan pelaksanaan pengelolaan kerja dalam suatu organisasi, senantiasa mempertimbankan adanya tiga unsur yang menjadi pertimbangan : 1) memperhatikan elemen manusia dalam semua tindakan manejerial serta masalah-masalahnya, 2) mencapai keterangan tentang kebutuhan setiap pekerja dan berusaha memenuhi kebutuhan tersebut, 3) memperhatikan kepentingan daripada kelompok yang turut serta.

Dalam suatu organisasi pelaksanaan merupakan inti dalam pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan, manusia sebagai pimpinan pelaksana kegiatan yang dapat memecahkan masalah yang menjadi hambat dalam memenuhi kebutuhan dan mengutamakan kepentingan bersama atau kelompok.

> Sedangkan Tjokroamidjojo (1985 : 98) mengemukakan bahwa pelaksanaan pengelolaan sebagai proses dipahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yang berawal dari kebijaksanaan guna mencapai suatu tujuan, maka kebijakan itu diturunkan dalam bentuk program / proyek.

Untuk mencapai suatu tujuan haruslah berdasarkan dengan adanya suatu kebijaksanaan, yang merupakan proses dalam melaksanakan suatu kegiatan serangkaian dari pelaksanaan.

Sedangkan Salusu (1996 : 109) menyatakan bahwa :

> Implementasi atau pelaksanaan pengelolaan diartikan sebagai seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusun suatu keputusan, atau dengan kata lain dikatakan sebagai operasional berbagai aktivitas guna mencapai sasaran pelaksanaan pengelolaan sesuai denga siapa yang melaksanakan pengelolaan, alat apa yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan dan partisipasi apa yang diperlukan di dalam kegiatan pengelolaan untuk mencapai tujuan pelaksanaan yang optimal.

Pelaksanaan merupakan dari proses yang dilakukan dalam menyusun suatu keputusan untuk tercapainya sasaran pelaksanaan pengelolaan suatu kegiatan yang telah direncanakan.

> Selanjutnya Gie (1991:210) mengatakan bahwa : pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Siapa yang akan melaksanakan ditempat pelaksanaannya, kapan waktu dimulai dan berakhirnya, dan bagaimana cara bahwa pelaksanaan/pergerakan merupakan kegiatan yang menggerakkan para peserta organisasi untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan, termasuk memberikan yang harus dilaksanakan.

Suatu usaha merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan sampai akhir suatu kegiatan untuk mencapai sasaran berdasarkan perencanaan dalam suatu organisasi.

Menurut Widjaya (1995:32) perencanaan merupakan suatu proses yang kontinyu rencana dan pelaksanaan yang kontinyu tersebut perlu unsur-unsur:

1. Mempunyai ciri-ciri yang berorientasi kepada pelaksanaan dimasa mendatang.
2. Proses yang kontinuitas dan fleksibilitas.
3. Mengusahakan perencanaan dapat seoperasional mungkin dalam mencapai tujuan.
4. Adanya sistem pengecualian pelaksanaan rencana yaitu kekerasan antara pelaksanaan dengan perencanaan.
5. Adanya sistem laporan dan evaluasi dalam proses perencanaan.

Pelaksanaan merupakan bagian penting dari proses manajemen, karena pelaksanaan berhubungan dengan orang-orang. Untuk itu agar supaya personil dapat bekerja sebaik mungkin, maka mereka harus mempunyai kesempatan yang tepat ditambah dengan bantuan serta dorongan yang cukup untuk mengembangkan potensi mereka, sehingga dalam pelaksanaan ini harus diperhatikan tiga hal: memperhatikan elemen manusia dalam semua tindakan manejerial serta masalah-masalahnya, mencari keterangan tentang kebutuhan setiap pekerja dan berusaha memenuhi kebutuhan tersebut, dan memperhatikan kepentingan dari pada kelompok yang turut serta.

Adapun yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat diuraikan sebagai berikut

b.1. Pemungutan

Pemungutan merupakan suatu bentuk pelaksanaan penagihan yang dilakukan oleh aparat atau kolektor pajak bahan mineral batuan kepada wajib pajak.

Tata cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2002 : 100) bahwa :

Tata cara pelaksanaan pemungutan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Piutang pajak yang tidak mungkin ditagi lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dilakukan dengan keputusan Bupati atau Walikota. Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa diatur dengan peraturan daerah.

Kejelasan mengenai tata cara atau prosedur pembayaran pajak bagi masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan kelancaran pembayaran / pelunasan pajak yang terutang. Proses pemungutan bahan mineral batuan dilakukan oleh aparat pengelola atau kolektor yang dikoordinir oleh koordinator pemungut berdasarkan surat tugas yang telah ditetapkan oleh Bupati Sidenreng Rappang.

Hasil pemungutan yang diperoleh distor ke bendaharawan penerima setiap hari dengan menggunakan media surat storan berupa bend-16, selanjutnya bendahara penerima menyetor langsung ke kas daerah.

b.2. Penyetoran

Penyetoran pajak daerah dilakukan melalui bendahara penerima Dinas Pendapatan Daerah. Bendahara penerima secara rutin menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang. Pelaksanaan yang terlibat dalam penatausahaan penyetoran adalah bendahara penerima, bidang pengawasan, bank pembangunan daerah/pemegang kas daerah, BPKD dan Bupati.

Dalam pelaksanaan pembukuan dan pelaporan dilakukan penyetoran oleh wajib pajak, maka bendahara khusus penerima melaporkan adanya penyetoran sesuai bukti penandatanganan.

Pembukuan dan pelaporan pajak mineral bukan logam dan batuan dibuat oleh bendahara penerimaan selaku penerima storan pajak pada dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kegunaan dari pembukuan dan pelaporan dalam hal pencatatan surat ketetapan pajak mineral bukan logam dan batuan, agar tidak terdapat penyalahgunaan. Bendahara penerima melakukan pembukuan dan pelaporan, dan dilaporkan setiap bulan kepada atasan.

c. Pengawasan

Dalam kehidupan sehari - hari, baik dalam masyarakat maupun dilingkungan kerja, istilah pengawasan itu agaknya tidak terlalu sukar untuk dimengerti. Akan tetapai memberikan suatu defenisi atau batasan tentang pengawasan tidaklah mudah. Hal ini tampak dari beragamnya defenisi tentang pengawasan, meskipun pada prinsipnya defenisi tersebut pada umumnya tidak banyak berbeda.

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah atau yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya.

Pengawasan merupakan suatu proses penilaian apakah perencanaan dan pelaksanaan berjalan sesuai rencana semula yang telah ditetapkan. Karena keberhasilan suatu pengelolaan pajak daerah untuk mencapai efektifitas hasil penerimaan ditentukan oleh adanya kegiatan pengawasan pengelolaan. Organisasi mampu melakukan optimalisasi kegiatan pengelolaan apabila pengawasan dilakukan sesuai dengan atribut-atribut suatu kegiatan pengawasan menurut undang-undang, peraturan dan keputusan-keputusan yang berlaku bagi suatu organisasi, Menurut Bohari (1994:4-5)

> Pengawasan merupakan suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula atau dapat dikatakan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memproleh kepastian apakah suatu pelaksanaan/kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan dengan tujuan mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi, dengan maksud untuk mempercepat pelaporan penyimpangan atau hambatun kepada pimpinan/penanggung jawab fungsi/kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi pegawasan meliputi aktivitas-aktivitas dan tindakan-tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang telah kita buat dan sedang dilaksanakan serta diselenggarakan.

Menurut Sujamto (1987:19) mengemukakan pengertian pengawasan sebagai berikut: pengawasan diartikan sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui kenyataan sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak, dengan demikian hakekat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan-pemborosan kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pengawasan bertujuan untuk menjamin pelaksanaan sesuai rencana, kebijakan pemerintah, mencegah penyelewangan, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi. Didalam fungsi pengawasan terdapat tindakan pelaporan yang merupakan bagian siklus manajemen. Pelaporan itu penting dilakukan agar tindak lanjut hasil pengawasan dapat dilakukan, karena dengan menyusun laporan gambaran lengkap dari tahapan-tahapan pelaksanaan sesuai kenyataan dilapangan dapat dilihat sehingga akan memudahkan pengawasan serta pengendaliannya.

Istilah pengawasan dan pengendalian dalam bahasa Indonesia jelas sekali bedanya, meskipun dalam literatur manajemen yang berbahasa Inggris, kedua pengertian tersebut tidak dibedakan dan tercakup dalam kata “Controlling” yang diterjemahkan dengan istilah (Sujamto, 1986) pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah controlling lebih luas artinya dari pengawasan, Jadi pengawasan termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata kendali, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan, yang salah arah dan meluruskannya menujuh arah yang benar.

Pengawasan merupakan bagian dari seluruh kegiatan pemerintah yang bertujuan mengusahakan tercapainya kebijaksanaan yang telah digariskan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengawasan bukanlah yang dimaksudkan untuk mencari-cari siapa yang salah melainkan

untuk menentukan apa yang salah.Pengawasan yang dilakukan oleh instansi pemerintah merupakan salah satu fungsi manajemen yang menilai apakah pelaksanaan suatu kegiatan sesuai demgan rencana yang telah ditetapkan. Dilaksanakan secara berdaya guna serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kreitur (1986:53) mendefinisikan pengawasan adalah proses melakukan tindakan koreksi yang dianggap perlu untuk menjamin tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Pengawasan merupakan suatu proses dalam pelaksanaan kegiatan melalui pemantauan dan evaluasi, untuk mengoreksi jika dalam pelaksaan terdapat hal-hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Stoner (1982:107) menemukakan bahwa pengawasan adalah evaluasi koreksi atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan atau jaminan bahwa tujuan organisasi dan rencana-rencana dilaksanakan.

Pengawasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, agar apa yang dikerjakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan yang optimal. Menurut Suherman (2006 : 75) menyatakan bahwa :

> Suatu kegiatan pengelolaan harus sesuai dengan undang-undang, perarutan, keputusan-keputusan yang berlaku dengan memperhatikan dampak pemgawasan yang menjadi penyebab terwujudnya optimalisasi atau pencapaian realisasi kerja yang tinggi. Pengawasan pengelolaan diartikan tindakan menilai, mengevaluasi dan pemberian sangksi atas pencapaian realisasi yang tidak sesuai target.

Pengawasan merupakan salah satu unsur pengelolaan. Tujuan suatu pengawasan tentu untuk memberikan penilaian, mengevaluasi dan menerapkan sangksi atas pencapaian realisasi yang tidak sesuai target yang ditetapkan menurut aturan dan ketentuan yang berlaku.

Pengertian pengawasan dapat juga disebut sebagai tindakan yang bertujuan memastikan sumber daya dalam suatu organisasi sesuai dengan penilaian pengevaluasian dan kegiatan fungsi pengelolaan. Siagian (2004 : 139) menyatakan bahwa :

> Pengawasan dibedakan atas pengawasan langsung (melekat) dan pengawasan tidak langsung (Proporsional), langsung yaitu memantau langsung proses kegiatan yang dilaksanakan, sedangkan pengawasan tidak langsung yaitu menentukan hasil pencapaian dari suatu proses mekanisme kerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian diatas, maka pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan didefenisikan permasalahan yang timbul serta laporan terhadap hasil-hasil yang diproleh.

Suatu kegiatan organisasi membutuhkan adanya pengawasan yang sistematik dalam menetapkan standar suatu kegiatan pengawasan yang dapat mencapai hasil yang optimal dengan mengadakan :

c.1. Pemantauan

Pemantauan merupakan salah satu bentuk pengawasan langsung kelapangan yang dilakukan oleh unsur pimpinan atau tim pengelola

Pendapatan Asli Daerah untuk melihat sejauh mana proses pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dilapangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Handayaningrat (1980:34) yang membagi pengawasan dalam tiga bagian yaitu: (1) Pengawasan dari dalam, (2) Pengawasan dari luar organisasi (*external control*), (3) Pengawasan preventif.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam rangka peningkatan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan diperlukan pengawasan dan pemantauan:

a. Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawas yang dibentuk didalam organisasi itu sendiri. Aparat unit pengawas ini bertindak atas nama pimpinan organisasi, bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi atau internal control.
b. Pengawasan dari luar organisasi *(external control)* berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawas dari luar organisasi misalnya pengawasan yang dilakukan oleh BPK dan inspektorat.
c. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan, maksudnya adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan dan kesalahan.

Dalam melaksanakan pengawasan preventif dapat dilakukan dengan usaha-usaha sebagai berikut:

a. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur hubungan tata kerja.
b. Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
c. Menentukan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawabnya.
d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, pengawasan dan pembagian kerjanya.
e. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan.
f. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpan dari peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam proses pemantauan tersebut secara tegas akan melakukan pencegahan kepada para pemungut atau kolektor lapangan tentang karcis atau recu yang digunakan sampai pada proses administrasi lainnya seperti pembukuan dan arsip karcis yang telah laku atau terjual.

c.2. Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan untuk dapat melihat dan mengkaji kembali hasil pelaksanaan kegiatan apa berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan sebelumnya.

evaluasi merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan dan produk dengan standar program yang telah ditetapkan. Menurut Sugiyono (2003:9)

Dalam evaluasi yang bertujuan mengoreksi dan memperbaiki jika terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan kegiatan, untuk menghindari terjadinya hambatan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Purwanto, et, al (1998:8) mengemukakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses menentukan nilai atau efektifitas suatu kegiatan untuk tujuan pembuatan keputusan.

Evaluasi merupakan proses penentuan nilai dalam pelaksanaan suatu kegiatan dalam organisi, yang bertujuan memeriksa kembali hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi, untuk menentukan kebenaran dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

Selanjutnya evaluasi adalah suatu proses dimana data yang relevan dikumpulkan dan ditransfermasikan menjadi bagian pembuat keputusan.

3. Konsep Perpajakan

Salah satu peranan pemerintah dalam sistem perekonomian adalah melakukan pemungutan pajak. Setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti berurusan dengan pajak. Oleh sebab itu, sebagai anggota masyarakat setiap orang wajib mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak.

Para ahli perpajakan mendefenisikan pajak yang berbeda-beda, namun mempunyai arti dan tujuan yang sama.

Menurut Adriani, sebagaimana dikutip oleh Darwin (2010 :15)

> Pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan, dengan

> tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan uraian diatas pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan tampa mengharapkan imbalan langsung dari Pemerintah.

Menurut Suparman, sebagaimana dikutip oleh Darwin (2010 : 15)

> Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdsarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dengan mengamati penjelasan diatas dalam pemungutan pajak baik yang berupa uang maupun barang berdasarkan aturan yang ada untuk kepentingan masyarakat pada umumnya.

Menurut Rochmat Sumitro, sebagaimana dikutip oleh Mardiasmo (2002 : 1)

> Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Pajak juga merupakan kewajiban masyarakat kepada Pemerintah berdasarkan Undang-undang secara paksa dengan tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung, untuk kepentingan umum.

Menurut Handayaningrat (1980:5) memberi defenisi pajak sebagai:

> Suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan

> yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan akan tetapi tidak ada jasa balik bagi Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Pajak merupakan kewajiban menyerahkan sebagian haknya kepada Pemerintah, atas apa yang telah didapat atau dihasilkan berdasarkan peraturan yang telah ditentukan, yang dapat dipaksakan tampa jasa balik.

Sementara itu, menurut ketentuan umum pasal 1 angka 10 undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pengertian pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari defenisi-defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara atau pemerintah,
- Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- Pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada wajib pajak
- Tampa jasa timbal balik
- Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Hal demikian dapat dikatakan bahwa pajak adalah suatu pungutan hak perogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak dimana tidak dapat balas jasa secara langsung terhadap penggunanya. Oleh sebab itu pajak disamping sebagai sumber penerimaan negara yang utama *(budgetair)* juga mempunyai fungsi lain seperti alat-alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian *(regulair).* Pajak sebagai alat anggaran juga dipergunakan sebagai alat mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah terutama kegiatan rutin.

Oleh sebab itu kedua fungsi pajak diatas harus dijalankan secara seimbang karena apabila pengaturannya tidak dilaksanakan secara seimbang akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian.

Menurut Meier (1995:197-198) menjelaskan bahwa ada empat kriteria yang perlu dipertimbangkan untuk memungut suatu jenis pajak di negara yang sedang berkembang:

a. Sebagai suatu sumber penerimaan potensial

   Maksudnya suatu jenis pajak harus dilihat sebagai suatu elastisitas pajak tersebut terhadap variabel-variabel makro ekonomi seperti PDRB, pendapatan perkapita dan jumlah penduduk.

b. Dampak terhadap alokasi sumber ekonomi

   Untuk menggambarkan bahwa memadai tidaknya suatu perolehan pajak jika dikaitkan dengan bentuk dan besarnya dana yang

diperlukan untuk memberikan pelayanan dan biaya sehingga beban suatu pajak dapat bermanfaat untuk mendorong penggunaan sumber daya ekonomi secara lebih efisien.

c. Keadilan

Yang dimaksud keadilan adalah menyangkut distribusi beban pajak, apakah tarif yang progresif atau menggunakan tarif tetap. Pembebanan pajak harus adil baik secara horizontal maupun vertikal.

d. Administrasinya rendah

Kriteria berkaitan dengan administrasi yang meliputi sistem penetapan sumber daya manusia aparatur, biaya pemungutan serta saran dan sarana pemungutan.

1. Menurut Golongan
   a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannnya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan.
   b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan pihak lain, misalnya pajak pertambahan nilai.
2. Menurut Sifat
   a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak, misalnya pajak penghasilan.

b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasar pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Jadi pajak ini langsung dikenakan kepada barang yang bersangkutan.

3. Menurut pemungutan

a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dari pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, misalnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan bea materai.

b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, misalnya pajak daerah tingkat I (Propinsi) serta pajak kenderaan bermotor, sedangkan pajak daerah tingkat II (Kabupaten/Kota seperti pajak reklame dan pajak hiburan).

Uraian tersebut diatas jelas bahwa pajak dan fungsinya memegang peranan penting dari suatu Negara. Namun secara kebijakan yang diambil oleh pemerintah di dalam perpajakan seringkali mengalami hambatan atau kesulitan berhubung adanya kecenderungan dari para wajib pajak untuk menghindari kewajibannya.

Untuk melakukan pemungutan pajak baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak (Mardiasmo, 2002:7) Yaitu

1. Asas kebangsaan bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang-orang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Asas tempat tinggal bahwa pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia ditentukan menurut keadaan.

Yang berhak membayar pajak adalah orang yang berdomosili atau bertempat tinggal di Indonesia menurut ketentuan yang telah ditentukan

Menurut Suardi (2002:16) bahwa azas pemungutan pajak terdiri dari beberapa azas yakni :

1. Azas sumber yaitu pajak dipungut tergantung kepada adanya sumber penghasilan di suatu negara.
2. Azas domisili yaitu pemungutan pajak tergantung pada negara tempat tinggal atau domisili wajib pajak.
3. Azas Nasional yaitu pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan kebangsaan atau kewarganegaraan wajib pajak.

Pemungutan pajak dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan memproleh hasil di suatu tempat, pemugutannya berdasarkan kebangsaan dimana kita bertempat tinggal.

Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian pajak yaitu:

1. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara dimana dapat diartikan yang berhak untuk melakukan pungutan pajak yaitu negara dengan alasan apapun. Berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan).

2. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bersifat umum dalam arti bahwa pengeluaran pemerintah tersebut mempunyai manfaat bagi masyarakat secara umum.
3. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian atau yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang dengan demikian pajak hanya dipungut oleh pemerintah.
4. Pembayaran pajak tidak mempunyai kontraprestasi langsung secara individu artinya kontraprestasi diberikan oleh negara kepada rakyat dan tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besar pajak.
5. Pajak merupakan kewajiban masyarakat yang apabila diabaikan akan terkena sanksi sesuai undang-undang yang berlaku
6. Pemerintah dapat memungut pajak kalau sudah ada undang-undangnya dan aturan pelaksanaannya.

4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Pajak mineral bukan logam dan batuan dapat disebut sebagai pajak tambang batuan yang dulunya merupakan pajak yang bagi hasil kepada pemerintah kabupaten dan kota se-Indonesia, namun dengan deregulasi ekonomi daerah pajak tersebut menjadi suatu kewenangan

dan pengolaannya dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti membatasi pembahasan pada sumber Pendapatan Asli Daerah, khususnya pajak mineral bukan logam dan batuan. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

a. Objek Pajak

Objek Pajak Mineral bukan logam dan batuan yang dikelolah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :

1. Batu Gunung
2. Pasir
3. Krikil murni
4. Krikil Sirtu
5. Batu merah
6. Tanah timbunan

Dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah :

1. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersil, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan

tiang-tiang listrik/telpon penanaman kabel listrik/telpon, penaman pipa air/gas.
2. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial, dan
3. Pengambilan mineral bukan logam dan batuan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

b. Subjek Pajak dan wajib pajak

Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Dan wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Bahan-bahan galian pada dasarnya dibagi atas tiga golongan yaitu:

a. Bahan galian golongan A adalah golongan bahan galian yang strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian Negara, contoh : minyak bumi, bitumen cair, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batu bara, uranium nikel, kobal dan timah.
b. Bahan galian golongan B adalah golongan bahan galian yang vital untuk menjamin hajat hidup orang banyak terdiri dari : besi, mangan, molibden, khrom, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air raksa, intan, arsin, antimony, bismuth, zircon, kristal kuarsa, barit dan belerang.
c. Bahan galian golongan C adalah golongan bahan galian yang tidak strategis dan tidak vital karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional terdiri dari : asbes, batu tulis,

batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu, grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika,marmer, nitrat,opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, phospat, talk, tanah serap tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolit, basal, trakkit dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Sebagian besar bahan galian industri termasuk bahan mineral bukan logam dan batuan walaupun beberapa jenis termasuk dalam bahan galian golongan yang lain. Bahan galian industri sangat erat kaitannya kehidupan manusia sehari-sehari, bahkan dapat dikatakan bahwa manusia hidup tidak terlepas dari bahan galian industri. Hampir semua peralatan rumah tangga, bangunan fisik, obat, kosmetik, alat tulis, barang pecah belah sampai kreasi seni dibuat langsung atau dari hasil pengolahan bahan galian industri melalui rekayasa teknik. Hal inilah membuat pengambilan dan pemanfaatan bahan mineral bukan logam dan batuan banyak dilakukan di berbagai daerah di indonesia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Bahan-bahan Mineral terbagi atas:

1. Mineral radioktif.
2. Mineral logam.
3. Mineral bukan logam.
4. Mineral batuan.

5. Mineral batubara.

Daerah sebagai badan pemerintah memerlukan suatu kewenangan untuk mengharuskan pendududknya, menyesuaikan sikap tindakannya dengan kepentingan umum, bila perlu dengan ancaman pidana, yakni peraturan yang bersifat memaksa yang oleh penduduk harus ditaati, wewenang itu seperti yang dikemukakan oleh Irawan, (1989:26) adalah sebagai badan hukum publik daerah yang sangat penting, misalnya kewenangan untuk membuat peraturan daerah yang disebut juga hak Legislatif.

Sehubungan dengan hal diatas, maka terdapat beberapa peraturan yang ada sebagai dasar hukum pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian mineral bukan logam dan batuan yaitu:

1. Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup.
3. Undang-undang Nomor 28Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Usaha Pertambangan.

6. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertemben 1981 Tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah Untuk Bahan Tambang Batuan.
7. Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1989, Tentang Pengolahan Lingkungan Lahan Usaha Pertambangan Galian C.

Dari keseluruhan undang-undang dan peraturan diatas, bila masih diperlukan maka perlu ditambahkan untuk mempertegas yang telah ada. Selain itu untuk memperkecil kemungkinan penyimpangan-penyimpangan dan kebocoran-kebocoran yang terjadi baik dalam pemungutan pajak daerah khususnya pajak mineral bukan logam dan batuan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Usaha pertambangan bahan mineral bukan logam dan batuan batuan hanya dapat dilakukan oleh:

1. Badan Usaha Milik Negara.
2. Perusahaan daerah.
3. Koperasi.
4. Badan hukum swasta yang didirikan sesuai dengan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan.

5. Perusahaan dan penanaman modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara di satu pihak dengan Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II atau dengan perusahaan daerah di pihak lain.
6. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di Propensi atau Daerah Kabupaten/kota tempat terdapatnya bahan galian mineral batuan yang bersangkutan.
7. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara dan atau Daerah/Perusahaan Daerah di satu pihak dengan Badan hukum swasta atau perorangan tersebut pada poin 4 dan 5 diatas.

Disamping hal-hal yang tersebut diatas, yang berhak melakukan usaha pertambangan adalah rakyat (pertambangan rakyat) yakni suatu usaha pertambangan. Kuasa pertambangan ini berisikan wewenang untuk melaksanakan semua atau sebagian usaha pertambangan bahan mineral bukan logam dan batuan yang diwujudkan dalam bentuk Surat Izin Pertambangan Daerah dan Surat Izin Pertambangan Rakyat .

B. Defenisi Konsep

1. Pengelolan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 adalah penyelenggeraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk mencapai tujuan, yaitu

peningkatan pendapatan asli daerah, ramah lingkungan dan diterima baik oleh masyarakat.

2. Perencanaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah proses mempersiapkan pelaksanaan pajak mineral bukan logam dan batuan secara sistematik untuk mencapai tujuan dengan memberdayakan semua sumber daya secara optimal dengan perencanaan kebijakan, metode pendataan, penggalian potensi dan penetapan target.
3. Pelaksanaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan dalam melakukan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan pembagian tugas, prosedur pembayaran, sarana dan prasarana, biaya dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan.
4. Pengawasan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah tindakan pemantauan dan evaluasi dari perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan dan mencari jalan keluar jika ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan dan kelemahan.

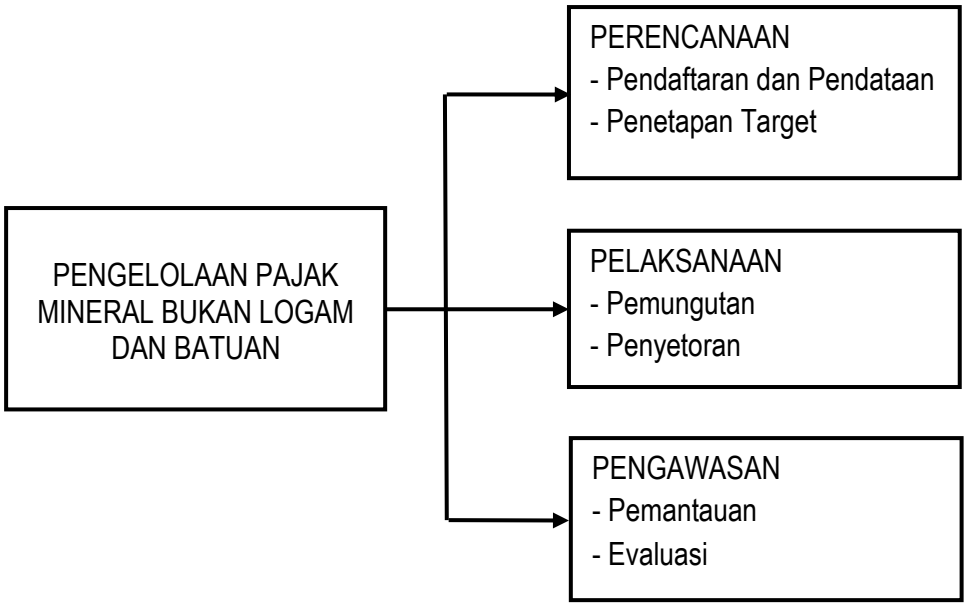
C. Model Berpikir

Mengingat masih kurangnya kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pembangunan, mengharuskan pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara terus menerus meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak mineral bukan logam dan batuan, namun upaya tersebut harus

dapat dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat sebagai subjek pajak dan bahan mineral bukan logam dan batuan sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbaharui sebagai salah satu objek pajak yang dikelola di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk itu diperlukan sebuah kajian secara mendalam dengan melihat berbagai variabel dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan, mulai variabel perencanaan, variabel pelaksanaan sampai pada variabel pengawasan.

- Indikator perencanaan dalam penelitian ini adalah metode pendaftaran. pendataan serta penetapan target.
- Indikator untuk variabel pelaksanaan adalah pemungutan dan penyetoran .
- Indikator dari pengawasan adalah pemantauan dan evaluasi.



Gambar 1 Model Berpikir

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari aspek perencanaannya?
2. Bagaimana pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari aspek pelaksanaannya?
3. Bagaimana pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang diliht dari aspek pengawasannya?